

PENGAJARAN NILAI BELA NEGARA MELALUI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI UPAYA CEGAH DINI TERHADAP RADIKALISME

Surryanto D Waluyo¹, Fauzia Gustarina Cempaka Timur², Ningsih Susilawati³

Universitas Pertahanan Departemen Hubungan Internasional

International University Liaison Indonesia Department of International Relations

International University Liaison Indonesia Department of International Relations

surryanto@idu.ac.id

ABSTRAK

Ancaman radikalisme dan terorisme hingga saat ini masih berkembang di Indonesia. Kelompok yang rentan dari pergerakan gerakan radikal ini adalah pelajar sekolah menengah atas, civitas akademika kampus, serta masyarakat umum secara terbatas. Hal ini tentu saja menjadi ancaman serius bagi negara, karena dapat mengancam keamanannasional dan masyarakatnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan pencegahan dini terhadap radikalisme yang dapat berujung pada aksi terorisme. Tindakan pencegahan ini dapat dilakukan melalui berbagai upaya seperti meningkatkan ketahanan masyarakat. Dalam menjawab persoalan di atas, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analitis deskriptif, sehingga penelitian ini mendeskripsikan mengenai fenomena gerakan radikal dan aksi terorisme di Indonesia dan menganalisis upaya pencegahan dini yang dapat dilakukan oleh Pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua pola penyebaran radikalisme di Indonesia, yaitu melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tertentu dan pembentukan kelompok-kelompok kajian. mengingat rentannya masyarakat khususnya kaum pelajar akan ancaman radikalisme ini, maka upaya pencegahan dapat dilakukan dengan memberikan pemahaman bela negara melalui mata pelajaran Pendidikan dan Kewarganegaraan. Dalam pelajaran ini, siswa / mahasiswa diberikan pemahaman mengenai nilai-nilai dasar bela negara, sehingga ancaman dari paham-paham radikalisme terhadap masyarakat dapat dicegah secara dini.

ABSTRACT

Abstract: The threat of radicalism and terrorism is still on developing phase in Indonesia. Groups that are vulnerable to this radical movement are high school students, the campus academic community, and society in a limited manner. This is a serious threat to the state because it can threaten national security and the society. Therefore, it is necessary to do early prevention against radicalism which can lead to acts of terrorism. This preventive action can be done through various efforts such as increasing community resilience. In answering the problems above, this study uses a qualitative method with a descriptive-analytical approach. Furthermore, this research will describe the phenomenon of radical movements and acts of terrorism in Indonesia and analyzes early prevention efforts that can be carried out by the Government. The results showed that there were two patterns of the spread of radicalism in Indonesia, first, through non-governmental organizations (NGOs) and the formation of study groups. Furthermore, preventive action could be carried out by providing an understanding of state defense through Civic Education. In this lesson, the students are given an understanding of the basic values of state defense, so radicalism threat can be prevented early.

Kata kunci:

Radikalisme, Terorisme, Bela Negara, Perguruan Tinggi, dan Keamanan Nasional

Keywords:

Radicalism, Terrorism, State Defense, Higher Education, and National Security

Pendahuluan

Upaya Bela Negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya pada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Upaya pembelaan negara bertumpu pada kesadaran setiap warga negara akan hak dan kewajibannya. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar manusia, juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Upaya membela negara dalam rangka menjaga kelangsungan hidup bangsa dan negara, tidak hanya diwujudkan dengan mengangkat senjata atau kekuatan militer (*hard power*) semata, akan tetapi juga dapat diwujudkan melalui bidang lain yaitu dengan kekuatan non militer (*soft power*), seperti perjuangan politik dan diplomasi sebagaimana yang terjadi pada 19 Desember 1948. Peringatan Hari Bela Negara ini bukanlah hanya untuk rakyat Sumatera Barat saja, akan tetapi untuk seluruh rakyat Indonesia.

Perang yang pada awalnya merupakan bentuk kontak langsung baik kontak senjata maupun kontak fisik, pada perkembangannya perang yang terjadi tidak hanya melalui perang militer, namun mengarah kepada nirmiliter, salah satunya adalah bahaya ancaman mindset. Ancaman jenis ini merujuk pada pengaruh pola pikir, sasaran yang dituju adalah generasi muda. Target perang mindset merujuk pada keinginan mengubah ideologi yang bertujuan meruntuhkan bangsa dan negara.

Ancaman dalam Buku Putih Ilmu Pertahanan tahun 2015, merupakan faktor utama dalam penyusunan sistem pertahanan negara. Berdasarkan analisa strategis dan identifikasi terhadap hakikat ancaman, memungkinkan terjadinya penggabungan berbagai jenis ancaman. Salah satu jenis ancaman yang hingga saat ini masih menjadi perhatian baik dalam skala nasional, regional, maupun global adalah radikalisme yang kemudian dapat memotivasi munculnya terorisme. Kasus terorisme misalnya, upaya deteksi dini terorisme di Indonesia menurut penulis masih perlu ditingkatkan, mengingat bahwa masih banyak terjadi aksi teror di Indonesia. Berdasarkan data dari Global Terrorism Index, Indonesia menempati peringkat ke-35 dari 138 negara yang terdampak terorisme. Terorisme merupakan kejahatan yang sangat berbahaya dan termasuk kedalam kategori kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*), sehingga membutuhkan penanganan secara serius dan keterlibatan semua pihak dalam menanggulangi ancaman ini.

Secara global, konsentrasi terhadap akar penyebab terjadinya radikalisme difokuskan sejak tahun 2004/2005, khususnya setelah serangan terhadap menara kembar WTC di Amerika Serikat yang disebut dengan peristiwa 11 September 2001. Bermula dari peristiwa tersebut, para politisi telah mengumpulkan berbagai hipotesa penyebab terjadinya radikalisme yang berujung menimbulkan terorisme. Peneliti akademik dalam *The Routledge Handbook of Terrorism Research* mengidentifikasi lebih dari 50 dugaan penyebab terjadinya radikalisme yang berbeda, di antaranya:

- a) Terorisme berakar pada ketidakpuasan politik.
- b) Budaya alienasi dan penghinaan dapat bertindak sebagai semacam media pertumbuhan di mana proses radikalisasi dimulai dan ekstremisme datang dan mematenkan dinamika perkembangan.
- c) Keinginan kolektif atau individu untuk membalas dendam terhadap tindakan represi mungkin cukup menjadi motif untuk kegiatan teroris.
- d) Kegagalan untuk memobilisasi dukungan rakyat bagi program politik radikal dapat memicu keputusan untuk menggunakan terorisme sebagai rekayasa konfrontasi kekerasan terhadap pihak berwenang.

- e) Pilihan teroris mewakili hasil dari proses pembelajaran dari pengalaman sendiri dan pengalaman orang lain (Schmid: 2011)

Berdasarkan dari daftar penyebab radikalisme sebagaimana disebutkan di atas, dapat ditarik suatu benang merah bahwa munculnya gerakan terorisme di suatu negara disebabkan oleh ketidakpuasan beberapa kelompok masyarakat dalam aspek politis. Rasa ketidakpuasan inilah yang kemudian mendorong terbentuknya kelompok-kelompok radikal yang kemudian mengarah kepada terorisme, dengan tujuan untuk mengkonfrontasi pemerintah. Pada umumnya, radikalisme berawal dari gerakan-gerakan ideologis dengan motif tertentu. Semua gerakan ideologis itu saling bersaing dan dalam saat tertentu beberapa diantaranya juga membangun hubungan taktis. Demikian banyaknya gerakan ideologis yang disemaikan selama beberapa dekade. Dan seiring liberalisasi politik yang digelar pasca-reformasi, semua gerakan ideologis tersebut menemukan wahana dan momentumnya untuk tumbuh dan mengembangkan dirinya, termasuk ideologi-ideologi yang selama ini telah terkubur, seperti komunisme. Tipologi besar ideologi politik dan variannya tersebut telah tumbuh menjamur sejak masa reformasi yang secara aktual menjadi orientasi politik berbagai kelompok gerakan di Indonesia selama masa reformasi hingga sekarang (Schmid: 2011).

Sasaran dari pergerakan kelompok radikal ini adalah pelajar sekolah menengah atas, civitas akademika kampus, serta masyarakat umum secara terbatas. Pola penyebarannya terbagi ke dalam beberapa tahapan, yaitu *pertama*, pada kalangan pelajar sekolah, penyebaran pemahaman dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis dari semua aspek yang terkait dengan kajian, pola pengembangan gerakannya cenderung eksklusif, bahkan ada yang sangat tertutup, sehingga tidak jarang sering menghadapi benturan-benturan kecil dengan masyarakat. *Kedua*, pola penyebaran pada kalangan civitas akademika kampus dilakukan melalui pembentukan opini di media massa dan aksi-aksi ekstra parlemen karena memang secara langsung menghadapkan perjuangannya *vis a vis* Negara. Jika pada pola pertama banyak ditempuh oleh jaringan-jaringan gerakan sosial politik yang bersumber dari nilai-nilai sekuler, pada pola kedua ini menjadi pilihan utama dari gerakan-gerakan sosial politik yang bersumber dari nilai-nilai keagamaan, terutama Islam. *Ketiga*, pola terakhir, yaitu yang berlangsung di tengah masyarakat dan pada umumnya lebih massif dibandingkan dengan pola pertama (Sahid Ali: 2018).

Bela negara menjadi sebuah isu yang menarik untuk diperbincangkan pada era globalisasi, terlebih ketika konsep ancaman mengalami perubahan sesuai dengan konteks bangsa saat ini. Perkembangan globalisasi dan era teknologi saat ini memaksa setiap warga untuk berpikir, bertindak, berjuang dan berupaya membela negara. Negara perlu untuk dibela agar eksistensinya tetap ada dan terbebas dari ancaman yang merusak kesatuan dan persatuan bangsa. Menurut Hans Kohn dalam Teori Nasionalismenya "*nationalities are the products of the living forces of history, and there for fluctuating and never rigid*". Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa nasionalisme merupakan sebuah produk dari kehidupan sejarah dan karena itu dia bersifat fluktuatif dan tidak pernah statis. Hal ini mengandung makna bahwa, sejarah masa lalu suatu bangsa selalu mengalami perkembangan secara fluktuatif, karena itu harus dipelajari, agar generasi muda mengerti dan memahami tentang sejarah bangsanya, terutama sejarah perjuangan, karena dari sini nasionalisme lahir sebagai produk dari kehidupan sejarah suatu bangsa. Lebih lanjut Kohn, menjelaskan, bahwa Nasionalisme adalah sebuah perasaan, pikiran, maupun pendapat dimana kesetiaan tertinggi dari seseorang (individu) ditujukan kepada negara bangsa (Kohn: 2016).

Rasa nasionalisme inilah yang kemudian akan terwujud ke dalam sikap cinta tanah air, patriotisme dan rela berkorban demi bangsa dan negara yang merupakan tujuan akhir dari upaya bela negara. Sebagaimana dikutip dari Dewan Ketahanan Nasional bahwa upaya bela negara dapat


dilakukan baik melalui fisik maupun non fisik. Secara fisik, bela negara dapat didefinisikan sebagai upaya pertahanan dalam menghadapi serangan fisik atau yang disebut dengan agresi dari negara lain yang mengancam eksistensi negara tersebut. Sementara itu, yang dimaksud dengan bela negara melalui upaya non fisik merupakan peran aktif dalam memajukan bangsa dan negara melalui pendidikan, moral, sosial, ataupun kesejahteraan masyarakatnya (Dewan Ketahanan Nasional RI, 2019)

Secara hukum, bela negara di Indonesia disebutkan di dalam konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 27 ayat (3), bahwa setiap warga negara berhak serta wajib untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal ini juga diperkuat oleh Pasal 30 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kedua pasal tersebut menunjukkan bahwa upaya bela negara tidak terpisah dengan warga negara itu sendiri, karena merupakan suatu kewajiban sebagaimana diatur di dalam konstitusi. Soepandji dan Farid (2018) mengemukakan bahwa upaya bela negara sebagaimana dimaksud di dalam UUD 1945 dapat diselenggarakan melalui:

- a) Pendidikan kewarganegaraan;
- b) Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib;
- c) Pengabdian sebagai prajurit tentara nasional indonesia secara sukarela atau secara wajib; dan
- d) Pengabdian sesuai dengan profesi

Penjabaran mengenai upaya bela negara sebagaimana diatur dalam UUD 1945 tersebut juga terdapat relevansinya dengan Teori Kontrak Sosial dari John Locke, seorang filosof Inggris yang dianggap sebagai raksasa Intelektual yang memberi kontribusi dalam dokumen-dokumen kenegaraan dalam sejarah kebangsaan Inggris: *"...the man was an intellectual titan, one whose thoughts and ideas can be found throughout our country's earliest political documents, including and especially the Declaration of Independence.* Dalam menjelaskan idenya tentang pembentukan negara, John Locke juga sepakat dengan dua pendahulunya, Thomas Hobbes dan J.J. Rosseau, bahwa dasar negara terbentuk adalah karena Kontrak Sosial. Tugas negara dalam kontrak sosial tersebut adalah untuk melindungi serta menjaga hak milik warga negara. Suatu pemerintahan baru dapat dijalankan atas dasar persetujuan dari masyarakat dan bukan hak suci pemegang kekuasaan. Kesempatan dan kewenangan warga negara sangat diberikan kesempatan seluas-luasnya mungkin untuk dapat menurunkan atau menarik kembali kewenangan yang diberikan kepada wakil mereka di pemerintahan karena melakukan banyak penyelewengan dalam mengemban tugas.

Faktor yang memotivasi seseorang bergabung dalam jaringan terorisme. **Pertama**, faktor domestik, yakni kondisi dalam negeri seperti kemiskinan, ketidakadilan atau merasa kecewa dengan pemerintah. **Kedua**, faktor internasional, yakni pengaruh lingkungan global yang memberikan daya dorong tumbuhnya sentiment keagamaan seperti ketidakadilan, politik luar negeri yg arogan, dan imperialisme modern negara adidaya. **Ketiga**, faktor kultural yang sangat terkait dengan pemahaman keagamaan yang dangkal dan penafsiran kitab suci yang sempit dan leksikal (*harfiyah*). Sikap dan pemahaman yang radikal dan dimotivasi oleh berbagai faktor di atas seringkali menjadikan seseorang memilih untuk bergabung dalam aksi dan jaringan terorisme (Schmid:2013). Ada pun proses radikalisasi pada umumnya melalui beberapa fase berikut (Chismann:2012):



Gambar 1. Fase Radikalisasi

(Sumber: NYPD (2007). *Radicalization in the West: The Homegrown Threat*, dalam Kris, 2012)

- a) Pra-radikalisasi: tahap awal ini menggambarkan situasi kehidupan seseorang sebelum radikalisasi dan sebelum pemaparan dan adopsi ideologi Islam Jihad-Salafi.
- b) Identifikasi diri: tahap ini meliputi eksplorasi awal orang tentang Islam Salafi, dan gravitasi bertahap dari identitas lama mereka, awal hubungan dengan individu yang berpikiran sama dan adopsi ideologi ini sebagai milik mereka. "Pembukaan kognitif" memberikan katalisator untuk ini, di mana pencarian agama adalah pembukaan kognitif, atau krisis, yang mengguncang kepastian seseorang dalam keyakinan yang dipegang sebelumnya dan membuat mereka menerima pandangan dunia baru.
- c) Indoktrinasi: fase ketiga ini melihat seseorang semakin memperkuat keyakinan mereka, dan akhirnya sepenuhnya mengadopsi ideologi Jihad-Salafi. Ini mengarah pada keyakinan bahwa kondisi dan keadaan ada di mana tindakan diperlukan untuk mendukung dan memajukan penyebab Jihad militan. Fase ini biasanya difasilitasi dan didorong oleh "sang penuntut spiritual". Penting untuk fase ini adalah hubungan dengan orang-orang yang berpikiran sama untuk 'memperdalam' indoktrinasi. Peran kelompok menjadi semakin formatif dalam mendorong dan memperkuat pandangan yang mengeras.)
- d) Jihadisasi: ini adalah tahap operasional terakhir dalam proses radikalisasi, di mana anggota cluster menerima tugas individu untuk berpartisipasi dalam Jihad, "menunjuk diri sebagai pejuang suci atau mujahadin". Pada akhirnya, ini melihat kelompok melakukan serangan teroris, termasuk perencanaan, persiapan dan eksekusi (yaitu mengarah ke Tier 4 - aktif melanggar hukum).

Tidak ada hal yang tidak terhindarkan dari proses ini, tidak semua yang memulai proses mengalami kemajuan melalui semua tahapan, dan mereka dapat menghentikan atau meninggalkan proses radikalisasi pada titik yang berbeda. Namun, mereka yang melakukan kemajuan dianggap 'sangat mungkin' untuk terlibat dalam perencanaan atau implementasi tindakan teroris.

Hasil dan Pembahasan

Beberapa dekade ini, dunia internasional menghadapi ancaman radikalisme dan terorisme yang nyata, yaitu dengan munculnya pergerakan dari kelompok *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS). ISIS yang juga dikenal sebagai ISIL (*Islamic State of Iraq and the Levant*) adalah kelompok jihad Sunni dengan ideologi yang sangat kuat dan kelompok ini mengklaim memiliki otoritas yang

kuat terhadap seluruh umat muslim (The Islamic State (Terrorist Organization)). ISIS tetap menjadi kelompok teroris Islam radikal dan merupakan ancaman teroris transnasional utama bagi Amerika Serikat, meskipun upaya Amerika Serikat dan koalisinya yang terus menerus melakukan berbagai upaya untuk mengurangi kiprah kelompok itu di Irak dan Suriah, berupaya menewaskan ribuan anggotanya, dan membatasi ekspansi globalnya.

ISIS mempertahankan sumber daya keuangan dan material serta keahlian untuk meluncurkan serangan eksternal, termasuk terhadap kepentingan Amerika Serikat dan para pemimpin seniornya terus menyerukan serangan terhadap Amerika Serikat. Jangkauan global grup ini dapat disebut sangat kuat, mengingat terdapat delapan cabang resmi dan lebih dari dua lusin jaringan yang secara teratur melakukan operasi teroris dan pemberontak di seluruh Afrika, Asia, Eropa, dan Timur Tengah. Meskipun banyak kemunduran, ISIS mempertahankan kehadiran media dalam jaringan yang canggih dan tahan lama yang memungkinkannya untuk mendorong dan memungkinkan simpatisan di seluruh dunia untuk melakukan lusinan serangan di negara-negara target, termasuk Amerika Serikat.

Jika dikaitkan dengan sejarah bangsa Indonesia, kasus radikalisme dan terorisme serupa kerap terjadi semenjak awal kemerdekaan negara ini dengan upaya pendirian negara Islam di Indonesia. Pada masa Pemerintahan Orde Lama, Indonesia menghadapi ancaman pemberontakan dari kelompok pergerakan Darul Islam / Tentara Islam (DI/TII) yang dipimpin oleh Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan, pemberontakan Ibnu Hajar di Kalimantan Selatan, pemberontakan Kartosuwiryo di Jawa Barat dan pemberontakan Daud Beureueh di Aceh. Aksi pemberontakan ini tentu saja mengancam eksistensi serta kedaulatan negara karena bertentangan dengan Konstitusi dan Pancasila. Sebagaimana disebutkan di dalam UUD 1945 Pasal 1 (1) bahwa Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang berbentuk Republik dan disebutkan di dalam Sila ke-1 dan ke-3 bahwa Indonesia mengakui keberagaman keyakinan beragama dan menjunjung tinggi persatuan.

Kasus pemberontakan pada awal kemerdekaan Indonesia tersebut menjadikan Indonesia sebagai medan yang subur untuk berkembangnya radikalisme. Hal ini merupakan peringatan bagi bangsa Indonesia untuk menyikapi prediksi warga negara Indonesia yang terlibat gerakan ISIS kembali ke Indonesia dengan melakukan kegiatan teror dan radikal. Oleh karena itu, salah satu cara yang efektif untuk menangkal ancaman tersebut adalah penguatan seluruh komponen masyarakat sipil yang ada dalam masyarakat Indonesia. Dimulai dari partai politik, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Sosial, Organisasi Keagamaan, dan organisasi masyarakat lainnya untuk saling berdialog, tukar informasi dan merapatkan barisan demi cegah tangkal praktek terorisme (Fitriani, dkk:2018).

Terdapat dua pola penyebaran radikalisme di Indonesia yakni **Pertama**, melalui NGO (*Non-Government Organization*) atau LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). Fenomena NGO di Indonesia sebenarnya telah ada sejak dekade 1970-an. Namun sebagai gerakan kelompok kritis *vis a vis* negara, baru berkembang sejak awal dekade 1990-an. NGO atau LSM, dalam menjalankan berbagai program kegiatannya mendapatkan dukungan pendanaan dari lembaga donor Internasional yang merupakan bentukan dari negara asing atau badan internasional bukan negara. Sebagaimana lazimnya, semua lembaga donor tersebut dalam menjalankan misinya memiliki kecenderungan ideologis tertentu, dari *liberal democratic*, *social democratic*, hingga yang paling kiri. Atau, dari sisi ideologi ekonomi, mulai dari yang paling kanan seperti neoliberalisme, hingga sosialisme radikal. Dalam hubungan kerjasamanya dengan NGO Indonesia, kita dapat mencatat bahwa sejak paruh pertama dekade 1990-an, selain makin banyaknya *funding* internasional

memasuki Indonesia, program-program yang diimplementasikan juga mengalami perubahan signifikan. Jika sebelumnya programnya lebih banyak berbentuk *community development* (pengembangan masyarakat) untuk peningkatan *skill* masyarakat pada berbagai bidang, sebaliknya pada decade ini difokuskan pada advokasi dan pengembangan CSO (*Civil Society Organization*) yang misinya lebih politis. Dalam menjalankan program-program tersebut, NGO Indonesia menjadi semacam agen untuk menyemai gagasan-gagasan kritis terhadap kelompok-kelompok masyarakat; dan sejak decade ini pula target group atau kelompok sasarannya telah meningkat ke kelompok-kelompok strategis dan selektif, seperti para wartawan, anggota legislatif, tokoh-tokoh masyarakat, dan kalangan terpelajar, terutama mahasiswa. **Kedua**, melalui pembentukan kelompok-kelompok kajian atau kelompok pengajian seperti *liqo* atau *usroh*, dan atau membentuk organisasi-organisasi kemasyarakatan secara informal, diantaranya berbentuk jamaah.

Seperti halnya NGO adalah bagian dari jaringan gerakan internasional yang berpusat di negara-negara Barat, pada kelompok-kelompok kajian atau pengajian ini juga merupakan bagian dari jaringan gerakan internasional, yang pusatnya di negara-negara Timur Tengah. Ideologi gerakan yang dianut juga sangat beragam, dari yang apolitis seperti Jamaah Tabligh, hingga yang politis seperti Ihtisamul Muslimin dan HTI, serta yang radikal seperti Salafi Jihadi. Selain yang bersumber dari Islam, gerakan-gerakan keagamaan baru yang bersumber dari agama Nasrani, Hindu serta Budha, baik yang moderat maupun radikal, selama pertengahan decade 1990-an itu juga banyak bermunculan.

Bela negara merupakan benteng bagi negara dalam menyelamatkan kelanggengan kehidupan berbangsa. Negara menurut teori Kontrak Sosial, John Lock mempunyai tugas melindungi hak milik negara dan warganegaranya. Implementasi tugas melindungi hak milik negara dan warganegaranya, termasuk membela dan mempertahankan NKRI dari ancaman yang datang dari dalam maupun luar negeri merupakan hak dan kewajiban setiap warganegara Indonesia. Hal ini telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (3) menyatakan bahwa "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara". Pasal 30 ayat (1) dan (2), bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

Rasa nasionalisme, patriotisme dan cinta tanah air yang merupakan unsur utama dari semangat bela negara menjadi suatu hal yang sangat penting, di tengah derasnya pengaruh dan dampak negatif dari perkembangan lingkungan strategis tersebut. Oleh karena itu, pembentukan sikap bela negara harus dilakukan sedini mungkin melalui program bela negara dengan cara memupuk kecintaan kepada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, kesediaan rela berkorban demi bangsa dan negara, menghayati dan mengamalkan Pancasila sehingga memiliki sikap mental yang menyadari akan hak dan kewajibannya serta tanggung jawab sebagai warga negara.

Mencermati kondisi munculnya konflik yang diikuti dengan kekerasan di era globalisasi dan informasi, apabila tatanan negara tidak dikelola dengan cerdas dan bijak, maka akan menimbulkan luntuhnya semangat kebersamaan, rapuhnya kerukunan, merosotnya solidaritas serta terciptanya kerawanan disintegrasi bangsa yang mengakibatkan akan menurunnya harga diri dan kewibawaan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masa transisi krisis identitas kalangan pemuda berkemungkinan untuk mengalami apa yang disebut Quintan Wiktorowicz (2005) sebagai *cognitive opening* (pembukaan kognitif), sebuah proses mikro-sosiologis yang mendekatkan mereka pada penerimaan terhadap gagasan baru yang lebih radikal (Colin:2015).

Alasan-alasan seperti itulah yang menyebabkan mereka sangat rentan terhadap pengaruh dan ajakan kelompok kekerasan dan terorisme. Sementara itu, kelompok teroris menyadari problem psikologis generasi muda. Kelompok teroris memang mengincar mereka yang selalu merasa tidak puas, mudah marah dan frustrasi baik terhadap kondisi sosial maupun pemerintahan. Mereka juga telah menyediakan apa yang mereka butuhkan terkait ajaran pembenaran, solusi dan strategi meraih perubahan, dan rasa kepemilikan. Kelompok teroris juga menyediakan lingkungan, fasilitas dan perlengkapan bagi remaja yang menginginkan kegagahan dan melancarkan agenda kekerasannya.

Pembinaan kesadaran bela negara dalam menangkal beberapa fenomena di atas juga belum terselenggara secara komprehensif oleh penyelenggaraan negara diantaranya menyangkut penggunaan atau pemanfaatan infrastruktur pembinaan kesadaran bela negara yang dimulai oleh kementerian dan lembaga seperti fasilitas pendidikan bela negara maka diperlukan koordinasi antara kementerian dan lembaga pemerintah. Karena pembinaan kesadaran bela negara merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan nasional sehingga pelaksanaannya tidak hanya menjadi tanggung jawab Kemhan saja akan tetapi menjadi tanggung jawab bersama melalui kementerian/ lembaga serta segenap komponen bangsa lainnya.

Terdapat tiga institusi sosial yang sangat penting untuk memerankan diri dalam melindungi generasi muda. Pertama; institusi pendidikan, melalui peran lembaga pendidikan, guru dan kurikulum dalam memperkuat wawasan kebangsaan, sikap moderat dan toleran pada generasi muda. Kedua; keluarga, melalui peran orang tua dalam menanamkan cinta dan kasih sayang kepada generasi muda dan menjadikan keluarga sebagai unit konsultasi dan diskusi. Ketiga; komunitas: melalui peran tokoh masyarakat di lingkungan masyarakat dalam menciptakan ruang kondusif bagi terciptanya budaya perdamaian di kalangan generasi muda. Diperlukan upaya-upaya sadar dan terencana secara matang untuk menanamkan dalam diri warga negara landasan dan nilai-nilai bela negara sebagai berikut, yaitu :

- a) **Cinta terhadap tanah air.** Program bela negara ini juga akan ditekankan pentingnya menumbuhkan sikap dan perilaku cinta tanah air. Hal ini, sesuai dengan definisi bela negara yakni sikap dan perilaku warga negara Indonesia yang dijiwai cinta tanah air berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara.
- b) **Sadar berbangsa dan bernegara.** Bela negara biasanya dikaitkan dengan militer atau militerisme, seolah-olah kewajiban dan tanggung jawab untuk membela negara hanya terletak pada TNI. Dalam program bela negara juga menitikberatkan pada kesadaran bela negara yang merupakan satu hal yang esensial dan harus dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia, sebagai wujud penunaian hak dan kewajibannya dalam upaya bela negara. Kesadaran bela negara menjadi modal dasar sekaligus kekuatan dalam rangka menjaga keutuhan, kedaulatan serta kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia.
- c) **Yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara.** Nilai-nilai yang dikembangkan dalam program bela negara adalah yakin pada Pancasila sebagai ideologi negara, salah satu strategi dalam membangun daya tangkal bangsa untuk menghadapi kompleksitas ancaman. Strategi ini akan terwujud bila ada keterpaduan penyelenggaraan secara lintas sektoral, sebagai wujud tanggung jawab bersama pembinaan sumber daya manusia untuk mewujudkan keutuhan dan kelangsungan hidup NKRI. Diharapkan ada kesepahaman bahwa pembinaan kesadaran bela negara sebagai upaya membangun karakter bangsa Indonesia.
- d) **Rela berkorban untuk bangsa dan negara Indonesia.** Program bela negara juga memupuk warga negara agar mempunyai jiwa rela berkorban untuk bangsa dan negara, yaitu bersedia mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran untuk kemajuan bangsa dan negara, siap

mengorbankan jiwa dan raga demi membela bangsa dan negara dari berbagai ancaman, berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan negara, gemar membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan dan yakin dan percaya bahwa pengorbanan untuk bangsa dan negara tidak sia-sia.

- e) **Memiliki kemampuan awal bela negara.** Secara psikis, yaitu memiliki kecerdasan emosional, spiritual serta intelegensia, senantiasa memelihara jiwa dan raganya serta memiliki sifat-sifat disiplin, ulet, kerja keras dan tahan uji. Sedangkan secara fisik, yaitu memiliki kondisi kesehatan, dan keterampilan jasmani. Kelima nilai dasar bela negara hendaknya dipandang sebagai keutamaan-keutamaan hidup yang harus dihayati oleh para warga negara pada semua lapisan (Tippe:2017).

Jika memiliki ulang pola persebaran radikalisme dan terorisme di Indonesia maka salah satu upaya pencegahan yang sangat memegang peranan penting adalah melalui Pendidikan Kewarganegaraan di bangku sekolah hingga perguruan tinggi. Hal ini diperkuat oleh Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 37 Ayat (1) huruf b yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan kewarganegaraan. Demikian pula pada ayat (2) huruf b dinyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan kewarganegaraan. Dikatakan bahwa ruang lingkup Pendidikan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud di dalam UU tersebut adalah pendidikan yang mencakup Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika untuk membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air sebagaimana disebut di dalam UU No 20 Tahun 2003, Penjelasan Pasal 37.

Dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, *pertama*, peserta didik akan mendapatkan pemahaman mengenai keindonesiaan dengan mempelajari sejarah bangsa, hukum, sosial dan kebudayaan bangsa. *Kedua*, peserta didik mendapatkan pemahaman mengenai upaya membangun rasa kebangsaan. *Ketiga*, mengetahui wujud pengejawantahan dan kontribusi yang dapat diberikan dari rasa cinta tanah air. *Ke-empat*, mengidentifikasi upaya menjadi warga negara yang cerdas dan baik dengan memahami hak-hak dan kewajiban warga negara. *Kelima*, memahami pentingnya upaya bela negara dan cara mengimplementasikan upaya tersebut ke dalam perilaku sebagai warga negara.

Dengan demikian, Pendidikan Kewarganegaraan memainkan peran yang sangat penting dalam upaya menangkal penyebaran radikalisme dan juga terorisme di Indonesia. Sebab, melalui pendidikan ini, penanaman dasar mengenai nasionalisme dan cinta tanah air dapat diberikan kepada peserta didik yang kelompok yang rentan menjadi sasaran penyebaran radikalisme. Sebagaimana disebutkan oleh Soepandji dan Farid pada bagian sebelumnya bahwa upaya bela negara dapat diwujudkan melalui Pendidikan Kewarganegaraan dan juga profesionalisme. Diharapkan melalui pendidikan ini, maka ke depannya peserta didik dapat memahami indikator mewujudkan upaya bela negara dalam rangka menjaga eksistensi bangsa dan juga negara, serta memahami bahayanya ancaman radikalisme dan terorisme yang bertentangan dengan nilai kewarganegaraan.

Simpulan

Dari uraian tersebut di atas mengenai bela negara dalam Pendidikan Kewarganegaraan sebagai upaya menanggulangi dan mencegah penyebaran radikalisme dan terorisme di Indonesia, maka dapat disimpulkan beberapa hal berikut: Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh kalangan generasi muda, dalam rangka menangkal pengaruh paham dan ajaran radikal yakni: (1) tanamkan jiwa nasionalisme dan kecintaan terhadap NKRI; (2) perkuat wawasan keagamaan yang moderat, terbuka dan toleran; (3) bentengi keyakinan diri dengan selalu waspada terhadap provokasi, hasutan dan pola rekrutmen teroris baik di lingkungan masyarakat maupun dunia maya; (4) membangun jejaring dengan komunitas damai baik *offline* maupun *online* untuk menambah wawasan dan pengetahuan; dan (5) bergabunglah di damai.id sebagai media komunitas dalam rangka membanjiri dunia maya dengan pesan-pesan perdamaian dan cinta NKRI. Kemudian, kerentanan generasi muda dalam menghadapi perubahan lingkungan global menjadikan generasi muda, khususnya pelajar dan mahasiswa sebagai sasaran dan pintu masuk yang mudah bagi paham-paham radikal, sehingga perlu diperkuat dengan pemahaman kontrak sosial sebagai warganegara melalui bela negara. Bela negara yang merupakan tekad, sikap dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia serta keyakinan akan kesaktian Pancasila sebagai ideologi negara dan kerelaan berkorban guna meniadakan setiap ancaman baik dari luar maupun dari dalam negeri yang membahayakan kemerdekaan dan kedaulatan negara, kesatuan dan persatuan bangsa, keutuhan wilayah dan yurisdiksi nasional, serta nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Referensi

- Affandi, M. Isnan. (2012). Perbandingan Teori Kontrak Sosial antara Pemikiran Thomas Hobbes dan John Locke. Makalah pada Departemen Hubungan Internasional FIS Unair.
- Beck, Colin J. (2015). *Radicals, Revolutionaries, and Terrorists*. UK: Polity Press.
- BNPT. (2015). Strategi menghadapi paham radikalisme terorisme – ISIS. Jakarta: BNPT.
- BNPT. (2017). Menanamkan Semangat Bela Negara untuk Menangkal Paham Radikalisme di Kalangan Mahasiswa. Dari Radikalisme ke Terorisme, Bersama Cegah Terorisme. Jakarta: BNPT
- Christmann, Kris. (2012). Preventing Religious Radicalisation and Violent Extremism, A Systematic Review of the Research Evidence. Youth Justice Board for England and Wales.
- Crone, Manni. (2016). *Radicalization Revisited: Violence, Politics and the Skills of the Body*. The Royal Institute of International Affairs. UK: John Wiley & Sons Ltd.
- Fitriani, Satria, A., Sari, P. P. N., & Adriana, R. (2018). *The Current State of Terrorism in Indonesia: Vulnerable Groups, Networks, and Responses*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies.
- INFID. (2018). *A Cross-country Report on Trends of Extremism in South and South-East Asia*. Country Report, International NGO Forum on Indonesia Development.

- John Locke Foundation. (n.d). Who is John Locke? Retrieved from johnlocke.org:
<https://www.johnlocke.org/about-john-locke/who-is-john-locke/>
- Kallis, A., Zeiger, S., & Öztürk, B. (2018). *Violent Radicalisation & Far-Right Extremism in Europe*. Turkey: SETA Publications.
- Kohn, Hans. (1984). *Nasionalisme Arti Dan Sejarahnya*. Jakarta: Erlangga.
- Orav, Anita. (2015). *Religious Fundamentalism and Radicalisation*. European Parliamentary Research Service.
- Pratimun. (2016). *Program Bela Negara Guna Menyikapi Kebhinekaan Bangsa Indonesia*. Bandung: Seskoad.
- Schmid, A. P. (2013). *Radicalisation, De-Radicalisation, Counter-Radicalisation: A Conceptual Discussion and Literature Review*. The International Centre for Counter-Terrorism – The Hague, 4(2). DOI: <http://dx.doi.org/10.19165/2013.1.02>
- Setjen Wantannas RI. (2019, Oktober 19). *Bela Negara : Pengertian, Unsur, Fungsi, Tujuan Dan Manfaat Bela Negara*. Retrieved from wantannas.go.id:
<https://www.wantannas.go.id/2018/10/19/bela-negara-pengertian-unsur-fungsi-tujuan-dan-manfaat-bela-negara/>
- Sumarlan, Sutrimo. (2016). *Implementation of Deradicalization Policy For Terrorism Prisoners: An Indonesian Case*. Universitas Pertahanan Indonesia.
- Soepandji, K. W., & Farid, M. (2018) *Konsep Bela Negara dalam Perspektif Ketahanan Nasional*. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(3), 436-456. DOI: <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol48.no3.1741>
- Tippe, Syarifudin. (2017). *Redesain Bela Negara dalam Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia.
- United States of America. (2018). *National Strategy for Counter Terrorism of the United States of America*. Washington, DC: The White House.